



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 257 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah Kotapradja Tjirebon tentang pemungutan pajak pembangunan I, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 18 Djuli 1960;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 6 Oktober 1960 No.Des.9/74/4 jang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : a. Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);
b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengesahkan "Peraturan Daerah Kotapradja Tjirebon tentang pemungutan pajak pembangunan I", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 18 Djuli 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa-Barat di Bandung,
5. Walikota Kepala Daerah Tjirebon di Tjirebon (2 ex.).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 13 Oktober 1960
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.